



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN.Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARYA NANDA PUTRA ANDIKA bin BAMBANG HARIYADI S.N;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/ Kamis, 10 April 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : JL. Mlatiharjo I No. 409 Rt 002 Rw 007 Kel. Mlatibaru Kec. Semarang Timur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ARYA NANDA PUTRA ANDIKA bin BAMBANG HARIYADI S.N ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan 16 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan 25 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan 11 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama: DION SUKMA MARHAENDRA, S.H.,M.H, dkk, Advokat / Penasehat Hukum, berkantor di Koalisi Penasihat Hukum dan Pengacara, alamat Jl. Wonodri Kopen Timur III No. 4 Wonodri Kec. Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan Penetapan tanggal 20 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 36 hal. Put. No. 296/Pid.Sus/2024/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Smg tanggal 06 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Smg tanggal 06 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARYA NANDA PUTRA ANDIKA Bin BAMBANG S. N (alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARYA NANDA PUTRA ANDIKA Bin BAMBANG S N berupa pidana penjara selama.6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan, dengan berat bersih 3,86858 gram.
 - 1 (satu) buah rak plastik bumbu warna hijau.
 - 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX Hot 30i warna biru muda dengan nomor handphone +6288901272280 dan +6288225165397, Imei 1: 354526306936069 Imei 2: 354526306936077.
 - 1 (satu) tube urine.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada tanggal 11 Juli 2024 yang pada pokoknya adalah:

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa ARYA NANDA PUTRA ANDIKA Bin BAMBANG HARIYADI SN memiliki beberapa pertimbangan teoritis dan pertimbangan sosiologis terkait dengan keberatan kami atas tuntutan dari Saudara Jaksa Penuntut Umum, adalah sebagai berikut:

Hal. 2 dari 36 hal. Put. No. 296/Pid.Sus/2024/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pertimbangan teoritis.**

Menimbang, Gustav Radbruch menjelaskan di dalam bukunya berjudul 'Einfuehrung In Die Rechtswissenschaft' tentang empat hal yang mendasari kepastian hukum bahwa, "Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah peraturan perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti, artinya didasarkan pada kenyataan dan hakim tidak menggunakan penilaiannya sendiri, seperti melalui klausul umum kesopanan dan kemauan baik. Ketiga, bahwa kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah berubah"

- **Pertimbangan sosiologis.**

Menimbang, bahwa kondisi overcrowded atau kepenuhesakan yang terjadi pada lembaga pemasyarakatan telah sampai pada fase yang memprihatinkan. Kondisi overcrowded atau kepenuhesakan yang terjadi pada lembaga pemasyarakatan mengakibatkan tidak maksimalnya proses reintegrasi terhadap diri terdakwa serta rawan terhadap pelanggaran isu-isu hak asasi manusia yang melekat sebagai hak kodrati yang melekat pada diri terdakwa sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. karena secara otomatis berujung pada kondisi penahanan di bawah standar dan seringkali tidak manusiawi. Puluhan ribu orang terpaksa hidup dalam waktu lama di ruangan yang sesak, dengan ruang untuk bergerak, duduk, atau tidur yang tidak mencukupi. Terjepit diruangan sempit, seringnya dalam kondisi kebersihan yang buruk dan tak ada privasi, membuat pengalaman terampasnya kebebasan (yang dalam keadaan normal pun sudah membuat tertekan) terasa jauh lebih buruk. Situasi ini mengikis martabat manusia dan merusak kesehatan fisik dan mental tahanan, serta prospek reintegrasi mereka".

Apabila dalam hal ini Majelis Hakim telah berpendapat lain, maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar putusan yang sering-ringannya dan seadil-adilnya bagi Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ARYA NANDA PUTRA ANDIKA Bin BAMBANG HARIYADI SN selama mengikuti persidangan bersifat kooperatif, sopan dan menghormati setiap jalannya persidangan dari awal sampai akhir.
2. Bahwa Terdakwa ARYA NANDA PUTRA ANDIKA Bin BAMBANG HARIYADI SN sudah menyesal mengakui semua kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Hal. 3 dari 36 hal. Put. No. 296/Pid.Sus/2024/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terdakwa ARYA NANDA PUTRA ANDIKA Bin BAMBANG HARIYADI SN menjadi tulang punggung keluarganya

4. Bahwa Terdakwa ARYA NANDA PUTRA ANDIKA Bin BAMBANG HARIYADI SN masih muda memilik masa depan dan terdakwa juga masih bisa disadarkan.

Setelah mendengar, terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan yang pada intinya menyatakan bertetap pada tuntutananya, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair :

Bahwa ia terdakwa ARYA NANDA PUTRA ANDIKA Bin BAMBANG HARIYADI SN., pada hari Sabtu , tanggal 17 Pebruari 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Mlatiharjo (No. 409 Rt.002 Rw.007 Kelurahan MlatiBaru Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang atau ditempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 3,86858 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara :

- Pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 Sekira pukul 10.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat Jl. Mlatiharjo I No. 409 Rt. 002 Rw. 007 Kel. Mlatibaru Kec. Semarang Timur Kota Semarang, terdakwa dihubungi Sdr. GANANG (Daftar Pencarian Orang) untuk bersiap siap ada paket sabu turun dan terdakwa diminta untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut setelah sholat Jum'at, yang nantinya setelah diambil untuk dipecah dan dialamatkan kembali lalu Sdr. GANANG memberi tahu bahwa terdakwa akan diberi uang transport sejumlah Rp. 200.000, untuk upah pengambilan paket sabu yang akan dialamatkan bersama narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa menyanggupi.
- Sekira pukul 13.15 WIB terdakwa terdakwa dihubungi Sdr. GANANG dengan memberikan titik alamat paket sabu yang berada di daerah

Hal. 4 dari 36 hal. Put. No. 296/Pid.Sus/2024/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Taman Maluku 3 Kel. Karangtempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang kemudian terdakwa diminta Sdr. GANANG menuju ke alamat tersebut untuk mengambil narkotika jenis sabu lalu terdakwa mengiyakan kemudian terdakwa bersiap siap.

- Sekira pukul 13.20 WIB terdakwa berangkat sendirian menuju titik alamat paket sabu di daerah Jl. Taman Maluku 3 Kel. Karangtempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang. –
- Sekira pukul 13.35 WIB terdakwa sampai titik alamat paket sabu yang berada di bawah tiang listrik samping SDN Taman Maluku alamat Jl. Taman Maluku 3 Kel. Karangtempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang, paket sabu terbungkus tisu diisolasi warna coklat selanjutnya terdakwa ambil menggunakan tangan kanan lalu terdakwa simpan di genggam tangan terdakwa kemudian terdakwa kembali kerumah yang beralamat Jl. Mlatiharjo I No. 409 Rt. 002 Rw. 007 Kel. Mlatibaru Kec. Semarang Timur Kota Semarang.
- Sekira pukul 13.50 WIB terdakwa sampai dirumah yang beralamat Jl. Mlatiharjo I No. 409 Rt. 002 Rw. 007 Kel. Mlatibaru Kec. Semarang Timur Kota Semarang kemudian terdakwa menghubungi Sdr. GANANG bahwa paket sabu sudah terdakwa ambil, lalu Sdr. GANANG meminta terdakwa untuk membukanya dan mengatakan ada uang sejumlah Rp. 200.000, untuk upah terdakwa dan paket sabu tersebut diminta untuk disimpan dulu dan menunggu perintah dari Sdr. GANANG nantinya, lalu terdakwa mengiyakan selanjutnya paket sabu tersebut terdakwa buka dan terdakwa melihat ada uang sejumlah Rp. 200.000, lalu terdakwa ambil uang tersebut, kemudian paket sabu terdakwa simpan didalam tas lalu terdakwa simpan di ruang tamu rumah.
- Pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 Sekira pukul 09.30 WIB pada saat terdakwa dirumah alamat Jl. Mlatiharjo I No. 409 Rt. 002 Rw. 007 Kel. Mlatibaru Kec. Semarang Timur Kota Semarang, Sdr. GANANG menghubungi dengan memberikan titik alamat yang berada di daerah Jl. Taman Maluku Kel. Karangtempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang gah untuk mengambil timbangan digital kemudian terdakwa mengiyakan.
- Sekira pukul 09.35 WIB terdakwa berangkat sendirian menuju titik alamat pengambilan timbangan digital di daerah Jl. Taman Maluku Kel. Karangtempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang. –

Hal. 5 dari 36 hal. Put. No. 296/Pid.Sus/2024/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira pukul 09.50 WIB terdakwa sampai titik alamat pengambilan timbangan digital yang berada di bawah tong sampah dipinggir Jl. Taman Maluku Kel. Karangtempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang, timbangan digital tersebut terbungkus plastik hitam lalu terdakwa ambil kemudian terdakwa kembali kerumah yang beralamat Jl. Mlatiharjo I No. 409 Rt. 002 Rw. 007 Kel. Mlatibaru Kec. Semarang Timur Kota Semarang.
- Sekira pukul 10.05 WIB terdakwa sampai dirumah yang beralamat Jl. Mlatiharjo I No. 409 Rt. 002 Rw. 007 Kel. Mlatibaru Kec. Semarang Timur Kota Semarang kemudian terdakwa menghubungi Sdr. GANANG bahwa timbangan digital sudah terdakwa ambil.
- Sekira pukul 17.30 WIB Sdr. GANANG meminta terdakwa untuk menimbang paket sabu tersebut kemudian terdakwa mengiyakan.
- Sekira pukul 17.35 WIB terdakwa menimbang paket tersebut dengan berat + 5 gram lalu terdakwa foto kemudian terdakwa kirimkan Sdr. GANANG.
- Sekira pukul 20.30 WIB Sdr. GANANG meminta terdakwa untuk mengambil sedikit narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa konsumsi dan terdakwa mengiyakan.
- Sekira pukul 20.35 WIB terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri menggunakan alat bong/hisap milik terdakwa hingga 4 (empat) kali hisapan.
- Sekira pukul 21.00 WIB Sdr. GANANG meminta terdakwa untuk membuat 1 paket $\frac{1}{4}$ gram sabu (paket supra) untuk dialamatkan dan nantinya sisanya untuk disimpan lalu terdakwa mengiyakan, kemudian terdakwa mengambil dari paket narkotika tersebut untuk membuat 1 paket $\frac{1}{4}$ gram sabu (paket supra).
- –Sekira pukul 21.30 WIB terdakwa menghubungi Sdr. GANANG bahwa terdakwa telah selesai membuat 1 paket $\frac{1}{4}$ gram sabu (paket supra), kemudian terdakwa diminta Sdr. GANANG untuk mengalamatkan 1 paket $\frac{1}{4}$ gram sabu (paket supra) tersebut di daerah Jl. Mlatiharjo Raya Kel. Mlatibaru Kec. Semarang Timur Kota Semarang dan terdakwa mengiyakan.
- Sekira pukul 21.35 WIB sisa paket sabu terdakwa simpan di rak plastik bumbu warna hijau didapur rumah terdakwa yang beralamat Jl. Mlatiharjo I No. 409 Rt. 002 Rw. 007 Kel. Mlatibaru Kec. Semarang Timur Kota

Hal. 6 dari 36 hal. Put. No. 296/Pid.Sus/2024/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, kemudian terdakwa berangkat sendirian dengan membawa 1 paket ¼ gram sabu (paket supra) untuk terdakwa alamatkan.

- Sekira pukul 21.40 WIB terdakwa mengalamatkan 1 paket ¼ gram sabu (paket supra) di pinggir Jl. Mlatiharjo Raya Kel. Mlatibaru Kec. Semarang Timur Kota Semarang, lalu alamat paket sabu tersebut terdakwa foto kemudian terdakwa kirimkan kepada Sdr. GANANG, kemudian terdakwa kembali kerumah.
- Sekira pukul 23.00 WIB terdakwa dihubungi Sdr. GANANG untuk mengalamatkan timbangan digital di daerah Jl. Mlaten Trenggulun Kel. Mlatibaru Kec. Semarang Timur Kota Semarang dan terdakwa mengiyakan.
- Sekira pukul 23.05 WIB terdakwa berangkat menuju ke daerah Jl. Mlaten Trenggulun Kel. Mlatibaru Kec. Semarang Timur Kota Semarang untuk mengalamatkan timbangan digital.
- Sekira pukul 23.15 WIB terdakwa mengalamatkan timbangan digital tersebut dipinggir Jl. Mlaten Trenggulun Kel. Mlatibaru Kec. Semarang Timur Kota Semarang lalu alamat timbangan digital tersebut terdakwa foto kemudian terdakwa kirimkan kepada Sdr. GANANG lalu terdakwa kembali kerumah.
- Pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 Sekira pukul 22.45 WIB saat terdakwa sedang membuka pintu dirumah yang beralamat Jl. Mlatiharjo I No. 409 Rt. 002 Rw. 007 Kel. Mlati Baru Kec. Semarang Timur Kota Semarang tiba-tiba petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng datang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan seberat 3,86858 gram.
 - b. 1 (satu) buah rak plastik bumbu warna hijau.
 - c. 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX Hot 30i warna biru muda dengan nomor handphone +6288901272280 dan +6288225165397, Imei 1: 354526306936069 Imei 2: 354526306936077.

selanjutnya petugas menanyakan darimana terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dan terdakwa menjawab terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. GANANG, selanjutnya Petugas melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng. Sesampai di

Hal. 7 dari 36 hal. Put. No. 296/Pid.Sus/2024/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Ditresnarkoba Polda Jateng terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor :
- No. LAB : 657/NNF/2024 tanggal 08 Maret 2024 atas nama Terdakwa ARYA NANDA PUTRA ANDIKA Bin BAMBANG HARIYADI S N, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :
 - a. BB-1519/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 3,86858 gram, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b. BB-1520/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 40 mL, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa ARYA NANDA PUTRA ANDIKA Bin BAMBANG HARIYADI SN., pada hari Sabtu, tanggal 17 Pebruari 2024 sekira pukul 23.00 Wib di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Mlatiharjo No. 409 Rt.002 Rw.007 Kelurahan MlatiBaru Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang atau ditempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu Narkotika Golongan I jenis seberat 3,86858 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara :

- Saksi Mohmad Ridwan bersama team yang beranggotakan Saksi (TITHOS BRIYAN P. S., S.H. pangkat BRIGADIR, BRIPTU MOHAMAT

Hal. 8 dari 36 hal. Put. No. 296/Pid.Sus/2024/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDWAN, S.H. dan dipimpin oleh AKP EDI PURWANTO, S.H., M.H. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 22.45 WIB di rumah yang beralamat Jl. Mlatiharjo I No. 409 Rt. 002 Rw. 007 Kel. Mlatibaru Kec. Semarang Timur Kota Semarang.

- Alasan saksi bersama Team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARYA NANDA PUTRA ANDIKA Bin BAMBANG HARIYADI S N adalah awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa Terdakwa menyalah gunakan narkoba Golongan I jenis Sabu, setelah dilakukan penyelidikan dan dapat diyakini kebenarannya, maka Saksi bersama dengan team melakukan penangkapan Terdakwa.
- Setelah dilakukan penangkapan kemudian Saksi mengamankan Terdakwa ARYA NANDA PUTRA ANDIKA Bin BAMBANG HARIYADI S N dan melihat BRIPTU MOHAMAT RIDWAN, S.H. melakukan penggeledahan terhadap badan / tempat Terdakwa berada yaitu di rumah yang beralamat Jl. Mlatiharjo I No. 409 Rt. 002 Rw. 007 Kel. Mlatibaru Kec. Semarang Timur Kota Semarang, sehingga ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan (seberat 3,86858 gram)..
 - b. 1 (satu) buah rak plastik bumbu warna hijau.
 - c. 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX Hot 30i warna biru muda dengan nomor handphone +6288901272280 dan +6288225165397, Imei 1: 354526306936069 Imei 2: 354526306936077.

selanjutnya petugas menanyakan darimana terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dan terdakwa menjawab terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dari Sdr. GANANG (DPO) , selanjutnya Petugas melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng. Sesampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor :
No. LAB : 657/NNF/2024 tanggal 08 Maret 2024 atas nama Terdakwa ARYA NANDA PUTRA ANDIKA Bin BAMBANG HARIYADI S N, dengan

Hal. 9 dari 36 hal. Put. No. 296/Pid.Sus/2024/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- a. BB-1519/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 3,86858 gram, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b. BB-1520/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 40 mL, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi yang di bawah sumpah atau janji dalam persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **TITHOS BRIYAN P. S., S.H.**

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Arya Nada Putra Andika;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam berkas yang dibuat oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa saksi bersama team yang beranggotakan MOHAMAT RIDWAN, S.H. pangkat BRIGADIR, saksi bersama team yang beranggotakan Saksi. pangkat BRIGADIR, BRIPTU MOHAMAT RIDWAN, S.H. dan dipimpin oleh AKP EDI PURWANTO, S.H., M.H;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 22.45 WIB di rumah yang

Hal. 10 dari 36 hal. Put. No. 296/Pid.Sus/2024/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Jl. Mlatiharjo I No. 409 Rt. 002 Rw. 007 Kel. Mlatibaru Kec. Semarang Timur Kota Semarang;

- Bahwa terdakwa ARYA NANDA PUTRA ANDIKA Bin BAMBANG HARIYADI S N ditangkap sendirian saat sedang membuka pintu dirumah yang beralamat Jl. Mlatiharjo I No. 409 Rt. 002 Rw. 007 Kel. Mlatibaru Kec. Semarang Timur Kota Semarang;
- Bahwa alasan saksi bersama Team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARYA NANDA PUTRA ANDIKA Bin BAMBANG HARIYADI S N adalah karena penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa Terdakwa menyalah gunakan narkotika Golongan I jenis Sabu, setelah dilakukan penyelidikan dan dapat diyakini kebenarannya, maka saksi bersama dengan team melakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan / tempat Terdakwa berada yaitu di rumah yang beralamat Jl. Mlatiharjo I No. 409 Rt. 002 Rw. 007 Kel. Mlatibaru Kec. Semarang Timur Kota Semarang, sehingga ditemukan barang bukti narkotika jenis Sabu;
- Bahwa kemudian saksi bersama team melakukan interogasi terhadap terdakwa ARYA NANDA PUTRA ANDIKA Bin BAMBANG HARIYADI S N yang mengakui barang bukti tersebut telah didapatkan dari seseorang yang bernama Sdr. GANANG;
- Bahwa awalnya Pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 Sekira pukul 10.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat Jl. Mlatiharjo I No. 409 Rt. 002 Rw. 007 Kel. Mlatibaru Kec. Semarang Timur Kota Semarang, terdakwa dihubungi Sdr. GANANG untuk bersiap siap ada paket sabu turun dan terdakwa diminta untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut setelah sholat Jum'at, yang nantinya setelah diambil untuk dipecah dan dialamatkan kembali;
- Bahwa Sdr. GANANG memberi tahu bahwa terdakwa akan diberi uang transport sejumlah Rp. 200.000, untuk upah pengambilan paket sabu yang akan dialamatkan bersama narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa menyanggupi;
- Bahwa sekira pukul 13.15 WIB terdakwa terdakwa dihubungi Sdr. GANANG dengan memberikan titik alamat paket sabu yang berada di

Hal. 11 dari 36 hal. Put. No. 296/Pid.Sus/2024/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Jl. Taman Maluku 3 Kel. Karangtempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang kemudian terdakwa diminta Sdr. GANANG menuju ke alamat tersebut untuk mengambil narkotika jenis sabu lalu terdakwa mengiyakan kemudian terdakwa bersiap siap;

- Bahwa sekira pukul 13.20 WIB terdakwa berangkat sendirian menuju titik alamat paket sabu di daerah Jl. Taman Maluku 3 Kel. Karangtempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang dan Sekira pukul 13.35 WIB terdakwa sampai titik alamat paket sabu yang berada di bawah tiang listrik samping SDN Taman Maluku alamat Jl. Taman Maluku 3 Kel. Karangtempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang;
- Bahwa paket sabu terbungkus tisu diisolasi warna coklat selanjutnya terdakwa ambil menggunakan tangan kanan lalu terdakwa simpan di genggam tangan terdakwa kemudian terdakwa kembali kerumah yang beralamat Jl. Mlatiharjo I No. 409 Rt. 002 Rw. 007 Kel. Mlatibaru Kec. Semarang Timur Kota Semarang;
- Bahwa setelah mengambil, sekira pukul 13.50 WIB terdakwa sampai dirumah yang beralamat Jl. Mlatiharjo I No. 409 Rt. 002 Rw. 007 Kel. Mlatibaru Kec. Semarang Timur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah kemudian terdakwa menghubungi Sdr. GANANG bahwa paket sabu sudah terdakwa ambil;
- Bahwa Sdr. GANANG meminta terdakwa untuk membukanya dan mengatakan ada uang sejumlah Rp. 200.000, untuk upah terdakwa dan paket sabu tersebut diminta untuk disimpan dulu dan menunggu perintah dari Sdr. GANANG nantinya, lalu terdakwa mengiyakan selanjutnya paket sabu tersebut terdakwa buka dan terdakwa melihat ada uang sejumlah Rp. 200.000, lalu terdakwa ambil uang tersebut, kemudian paket sabu terdakwa simpan didalam tas lalu terdakwa simpan di ruang tamu rumah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 Sekira pukul 09.30 WIB pada saat terdakwa dirumah alamat Jl. Mlatiharjo I No. 409 Rt. 002 Rw. 007 Kel. Mlatibaru Kec. Semarang Timur Kota Semarang, Sdr. GANANG menghubungi dengan memberikan titik alamat yang berada di daerah Jl. Taman Maluku Kel. Karangtempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah untuk mengambil timbangan digital kemudian terdakwa mengiyakan. Sekira pukul 09.35 WIB terdakwa berangkat sendirian menuju titik alamat pengambilan timbangan digital

Hal. 12 dari 36 hal. Put. No. 296/Pid.Sus/2024/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di daerah Jl. Taman Maluku Kel. Karangtempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang;

- Bahwa sekira pukul 09.50 WIB terdakwa sampai titik alamat pengambilan timbangan digital yang berada di bawah tong sampah dipinggir Jl. Taman Maluku Kel. Karangtempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, timbangan digital tersebut terbungkus plastik hitam lalu terdakwa ambil kemudian terdakwa kembali kerumah dan kemudian terdakwa menghubungi Sdr. GANANG bahwa timbangan digital sudah terdakwa ambil;
- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Sdr. GANANG meminta terdakwa untuk menimbang paket sabu tersebut kemudian terdakwa mengiyakan dan terdakwa menimbang paket tersebut dengan berat + 5 gram lalu terdakwa foto kemudian terdakwa kirimkan Sdr. GANANG;
- Bahwa Sdr. GANANG meminta terdakwa untuk mengambil sedikit narkoba jenis sabu tersebut untuk terdakwa konsumsi dan terdakwa mengiyakan. Kemudian terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis sabu tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri menggunakan alat bong/hisap milik terdakwa hingga 4 (empat) kali hisapan;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Sdr. GANANG meminta terdakwa untuk membuat 1 paket $\frac{1}{4}$ gram sabu (paket supra) untuk dialamatkan dan nantinya sisanya untuk disimpan lalu terdakwa mengiyakan, kemudian terdakwa mengambil dari paket narkoba tersebut untuk membuat 1 paket $\frac{1}{4}$ gram sabu (paket supra);
- Bahwa kemudian terdakwa diminta Sdr. GANANG untuk mengalamatkan 1 paket $\frac{1}{4}$ gram sabu (paket supra) tersebut di daerah Jl. Mlatiharjo Raya Kel. Mlatibaru Kec. Semarang Timur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah dan terdakwa mengiyakan;
- Bahwa pada pukul 21.40 WIB terdakwa mengalamatkan 1 paket $\frac{1}{4}$ gram sabu (paket supra) di pinggir Jl. Mlatiharjo Raya Kel. Mlatibaru Kec. Semarang Timur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, lalu alamat paket sabu tersebut terdakwa foto kemudian terdakwa kirimkan kepada Sdr. GANANG, kemudian terdakwa kembali kerumah;
- Bahwa Terdakwa dihubungi Sdr. GANANG untuk mengalamatkan timbangan digital di daerah Jl. Mlaten Trenggulun Kel. Mlatibaru Kec. Semarang Timur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah dan terdakwa mengiyakan. Dan pada pukul 23.15 WIB terdakwa mengalamatkan

Hal. 13 dari 36 hal. Put. No. 296/Pid.Sus/2024/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan digital tersebut dipinggir Jl. Mlaten Trenggulun Kel. Mlatibaru Kec. Semarang Timur Kota Semarang lalu alamat timbangan digital tersebut terdakwa foto kemudian terdakwa kirimkan kepada Sdr. GANANG lalu terdakwa kembali kerumah;

- Bahwa pada penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan.
 - b. 1 (satu) buah rak plastik bumbu warna hijau.
 - c. 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX Hot 30i warna biru muda dengan nomor handphone +6288901272280 dan +6288225165397, Imei 1: 354526306936069 Imei 2: 354526306936077.
- Bahwa setelah dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng. Sesampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi **MOHAMAT RIDWAN, S.H.**

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Arya Nada Putra Andika;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam berkas yang dibuat oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa saksi bersama team yang beranggotakan TITHOS BRIYAN P. S., S.H. pangkat BRIGADIR, saksi bersama team yang beranggotakan Saksi. pangkat BRIGADIR, BRIPTU MOHAMAT RIDWAN, S.H. dan dipimpin oleh AKP EDI PURWANTO, S.H., M.H;
- Bahwa saksi bersama team telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 22.45 WIB di rumah yang beralamat Jl. Mlatiharjo I No. 409 Rt. 002 Rw. 007 Kel. Mlatibaru Kec. Semarang Timur Kota Semarang;
- Bahwa Terdakwa ARYA NANDA PUTRA ANDIKA Bin BAMBANG HARIYADI S N ditangkap sendirian saat sedang membuka pintu

Hal. 14 dari 36 hal. Put. No. 296/Pid.Sus/2024/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah yang beralamat Jl. Mlatiharjo I No. 409 Rt. 002 Rw. 007 Kel. Mlatibaru Kec. Semarang Timur Kota Semarang;

- Bahwa alasan saksi bersama Team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARYA NANDA PUTRA ANDIKA Bin BAMBANG HARIYADI S N adalah karena penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa Terdakwa menyalah gunakan narkoba Golongan I jenis Sabu, setelah dilakukan penyelidikan dan dapat diyakini kebenarannya, maka saksi bersama dengan team melakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan / tempat Terdakwa berada yaitu di rumah yang beralamat Jl. Mlatiharjo I No. 409 Rt. 002 Rw. 007 Kel. Mlatibaru Kec. Semarang Timur Kota Semarang, sehingga ditemukan barang bukti narkoba jenis Sabu;
- Bahwa saksi bersama Team melakukan interogasi terhadap terdakwa ARYA NANDA PUTRA ANDIKA Bin BAMBANG HARIYADI S N yang mengakui barang bukti tersebut telah didapatkan dari seseorang yang bernama Sdr. GANANG;
- Bahwa Bahwa awalnya Pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 Sekira pukul 10.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat Jl. Mlatiharjo I No. 409 Rt. 002 Rw. 007 Kel. Mlatibaru Kec. Semarang Timur Kota Semarang, terdakwa dihubungi Sdr. GANANG untuk bersiap siap ada paket sabu turun dan terdakwa diminta untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut setelah sholat Jum'at, yang nantinya setelah diambil untuk dipecah dan dialamatkan kembali;
- Bahwa Sdr. GANANG memberi tahu bahwa terdakwa akan diberi uang transport sejumlah Rp. 200.000, untuk upah pengambilan paket sabu yang akan dialamatkan bersama narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa menyanggupi;
- Bahwa sekira pukul 13.15 WIB terdakwa terdakwa dihubungi Sdr. GANANG dengan memberikan titik alamat paket sabu yang berada di daerah Jl. Taman Maluku 3 Kel. Karangtempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang kemudian terdakwa diminta Sdr. GANANG menuju ke alamat tersebut untuk mengambil narkoba jenis sabu lalu terdakwa mengiyakan kemudian terdakwa bersiap siap;

Hal. 15 dari 36 hal. Put. No. 296/Pid.Sus/2024/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 13.20 WIB terdakwa berangkat sendirian menuju titik alamat paket sabu di daerah Jl. Taman Maluku 3 Kel. Karangtempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang dan Sekira pukul 13.35 WIB terdakwa sampai titik alamat paket sabu yang berada di bawah tiang listrik samping SDN Taman Maluku alamat Jl. Taman Maluku 3 Kel. Karangtempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang;
- Bahwa paket sabu terbungkus tisu diisolasi warna coklat selanjutnya terdakwa ambil menggunakan tangan kanan lalu terdakwa simpan di genggam tangan terdakwa kemudian terdakwa kembali kerumah yang beralamat Jl. Mlatiharjo I No. 409 Rt. 002 Rw. 007 Kel. Mlatibaru Kec. Semarang Timur Kota Semarang;
- Bahwa setelah mengambil, sekira pukul 13.50 WIB terdakwa sampai dirumah yang beralamat Jl. Mlatiharjo I No. 409 Rt. 002 Rw. 007 Kel. Mlatibaru Kec. Semarang Timur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah kemudian terdakwa menghubungi Sdr. GANANG bahwa paket sabu sudah terdakwa ambil;
- Bahwa Sdr. GANANG meminta terdakwa untuk membukanya dan mengatakan ada uang sejumlah Rp. 200.000, untuk upah terdakwa dan paket sabu tersebut diminta untuk disimpan dulu dan menunggu perintah dari Sdr. GANANG nantinya, lalu terdakwa mengiyakan selanjutnya paket sabu tersebut terdakwa buka dan terdakwa melihat ada uang sejumlah Rp. 200.000, lalu terdakwa ambil uang tersebut, kemudian paket sabu terdakwa simpan didalam tas lalu terdakwa simpan di ruang tamu rumah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 Sekira pukul 09.30 WIB pada saat terdakwa dirumah alamat Jl. Mlatiharjo I No. 409 Rt. 002 Rw. 007 Kel. Mlatibaru Kec. Semarang Timur Kota Semarang, Sdr. GANANG menghubungi dengan memberikan titik alamat yang berada di daerah Jl. Taman Maluku Kel. Karangtempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah untuk mengambil timbangan digital kemudian terdakwa mengiyakan. Sekira pukul 09.35 WIB terdakwa berangkat sendirian menuju titik alamat pengambilan timbangan digital di daerah Jl. Taman Maluku Kel. Karangtempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang;
- Bahwa sekira pukul 09.50 WIB terdakwa sampai titik alamat pengambilan timbangan digital yang berada di bawah tong sampah

Hal. 16 dari 36 hal. Put. No. 296/Pid.Sus/2024/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggir Jl. Taman Maluku Kel. Karangtempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, timbangan digital tersebut terbungkus plastik hitam lalu terdakwa ambil kemudian terdakwa kembali kerumah dan kemudian terdakwa menghubungi Sdr. GANANG bahwa timbangan digital sudah terdakwa ambil;

- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Sdr. GANANG meminta terdakwa untuk menimbang paket sabu tersebut kemudian terdakwa mengiyakan dan terdakwa menimbang paket tersebut dengan berat + 5 gram lalu terdakwa foto kemudian terdakwa kirimkan Sdr. GANANG;
- Bahwa Sdr. GANANG meminta terdakwa untuk mengambil sedikit narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa konsumsi dan terdakwa mengiyakan. Kemudian terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri menggunakan alat bong/hisap milik terdakwa hingga 4 (empat) kali hisapan;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Sdr. GANANG meminta terdakwa untuk membuat 1 paket $\frac{1}{4}$ gram sabu (paket supra) untuk dialamatkan dan nantinya sisanya untuk disimpan lalu terdakwa mengiyakan, kemudian terdakwa mengambil dari paket narkotika tersebut untuk membuat 1 paket $\frac{1}{4}$ gram sabu (paket supra);
- Bahwa kemudian terdakwa diminta Sdr. GANANG untuk mengalamatkan 1 paket $\frac{1}{4}$ gram sabu (paket supra) tersebut di daerah Jl. Mlatiharjo Raya Kel. Mlatibaru Kec. Semarang Timur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah dan terdakwa mengiyakan;
- Bahwa pada pukul 21.40 WIB terdakwa mengalamatkan 1 paket $\frac{1}{4}$ gram sabu (paket supra) di pinggir Jl. Mlatiharjo Raya Kel. Mlatibaru Kec. Semarang Timur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, lalu alamat paket sabu tersebut terdakwa foto kemudian terdakwa kirimkan kepada Sdr. GANANG, kemudian terdakwa kembali kerumah;
- Bahwa Terdakwa dihubungi Sdr. GANANG untuk mengalamatkan timbangan digital di daerah Jl. Mlaten Trenggulun Kel. Mlatibaru Kec. Semarang Timur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah dan terdakwa mengiyakan. Dan pada pukul 23.15 WIB terdakwa mengalamatkan timbangan digital tersebut dipinggir Jl. Mlaten Trenggulun Kel. Mlatibaru Kec. Semarang Timur Kota Semarang lalu alamat timbangan digital tersebut terdakwa foto kemudian terdakwa kirimkan kepada Sdr. GANANG lalu terdakwa kembali kerumah;

Hal. 17 dari 36 hal. Put. No. 296/Pid.Sus/2024/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan.
 - b. 1 (satu) buah rak plastik bumbu warna hijau.
 - c. 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX Hot 30i warna biru muda dengan nomor handphone +6288901272280 dan +6288225165397, Imei 1: 354526306936069 Imei 2: 354526306936077.
- Bahwa setelah dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng. Sesampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ARYA NANDA PUTRA ANDIKA Bin BAMBANG HARIYADI S N di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa terdakwa ditangkap Pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 Sekira pukul 22.45 WIB saat terdakwa sedang membuka pintu dirumah yang beralamat Jl. Mlatiharjo I No. 409 Rt. 002 Rw. 007 Kel. Mlati Baru Kec. Semarang Timur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa pada penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan.
 - b. 1 (satu) buah rak plastik bumbu warna hijau.
 - c. 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX Hot 30i warna biru muda dengan nomor handphone +6288901272280 dan +6288225165397, Imei 1: 354526306936069 Imei 2: 354526306936077.
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 Sekira pukul 10.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumah, terdakwa dihubungi Sdr. GANANG untuk bersiap siap ada paket sabu turun dan terdakwa diminta untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut setelah sholat Jum'at;
- Bahwa nantinya setelah diambil untuk dipecah dan dialamatkan kembali lalu Sdr. GANANG memberi tahu bahwa terdakwa akan diberi uang transport sejumlah Rp. 200.000, untuk upah pengambilan paket sabu

Hal. 18 dari 36 hal. Put. No. 296/Pid.Sus/2024/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dialamatkan bersama narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa menyanggupi;

- Bahwa Terdakwa dihubungi Sdr. GANANG dengan memberikan titik alamat paket sabu yang berada di daerah Jl. Taman Maluku 3 Kel. Karangtempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah kemudian terdakwa diminta Sdr. GANANG menuju ke alamat tersebut untuk mengambil narkotika jenis sabu lalu terdakwa mengiyakan kemudian terdakwa bersiap siap;
- Bahwa sesampainya terdakwa sampai titik alamat paket sabu yang berada di bawah tiang listrik samping SDN Taman Maluku alamat Jl. Taman Maluku 3 Kel. Karangtempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, paket sabu terbungkus tisu diisolasi warna coklat selanjutnya terdakwa ambil menggunakan tangan kanan lalu terdakwa simpan di genggam tangan terdakwa kemudian terdakwa kembali kerumah;
- Bahwa sesampai dirumah terdakwa menghubungi Sdr. GANANG bahwa paket sabu sudah terdakwa ambil, lalu Sdr. GANANG meminta terdakwa untuk membukanya dan mengatakan ada uang sejumlah Rp. 200.000, untuk upah terdakwa dan paket sabu tersebut diminta untuk disimpan dulu dan menunggu perintah dari Sdr. GANANG nantinya, lalu terdakwa mengiyakan selanjutnya paket sabu tersebut terdakwa buka dan terdakwa melihat ada uang sejumlah Rp. 200.000, lalu terdakwa ambil uang tersebut, kemudian paket sabu terdakwa simpan didalam tas lalu terdakwa simpan di ruang tamu rumah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 Sekira pukul 09.30 WIB pada saat terdakwa dirumah, Sdr. GANANG menghubungi dengan memberikan titik alamat yang berada di daerah Jl. Taman Maluku Kel. Karangtempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah untuk mengambil timbangan digital kemudian terdakwa mengiyakan;
- Bahwa Sekira pukul 09.35 WIB terdakwa berangkat sendirian menuju titik alamat pengambilan timbangan digital di daerah Jl. Taman Maluku Kel. Karangtempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah. Sekira pukul 09.50 WIB terdakwa sampai titik alamat pengambilan timbangan digital yang berada di bawah tong sampah dipinggir Jl. Taman Maluku Kel. Karangtempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, timbangan digital tersebut terbungkus plastik hitam lalu terdakwa ambil kemudian terdakwa kembali kerumah yang beralamat Jl.

Hal. 19 dari 36 hal. Put. No. 296/Pid.Sus/2024/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mlatiharjo I No. 409 Rt. 002 Rw. 007 Kel. Mlatibaru Kec. Semarang Timur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. GANANG bahwa timbangan digital sudah terdakwa ambil;

- Bahwa Sdr. GANANG meminta terdakwa untuk menimbang paket sabu tersebut kemudian terdakwa mengiyakan kemudian terdakwa menimbang paket tersebut dengan berat + 5 gram lalu terdakwa foto kemudian terdakwa kirimkan Sdr. GANANG;
- Bahwa Sdr. GANANG meminta terdakwa untuk mengambil sedikit narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa konsumsi dan terdakwa mengiyakan, kemudian terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri menggunakan alat bong/hisap milik terdakwa hingga 4 (empat) kali hisapan;
- Bahwa Sdr. GANANG meminta terdakwa untuk membuat 1 paket $\frac{1}{4}$ gram sabu (paket supra) untuk dialamatkan dan nantinya sisanya untuk disimpan lalu terdakwa mengiyakan, kemudian terdakwa mengambil dari paket narkotika tersebut untuk membuat 1 paket $\frac{1}{4}$ gram sabu (paket supra), kemudian terdakwa diminta Sdr. GANANG untuk mengalamatkan 1 paket $\frac{1}{4}$ gram sabu (paket supra) tersebut di daerah Jl. Mlatiharjo Raya Kel. Mlatibaru Kec. Semarang Timur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah dan terdakwa mengiyakan;
- Bahwa setelah terdakwa mengalamatkan 1 paket $\frac{1}{4}$ gram sabu (paket supra) di pinggir Jl. Mlatiharjo Raya Kel. Mlatibaru Kec. Semarang Timur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, lalu alamat paket sabu tersebut terdakwa foto kemudian terdakwa kirimkan kepada Sdr. GANANG, kemudian terdakwa kembali kerumah;
- Bahwa terdakwa dihubungi Sdr. GANANG untuk mengalamatkan timbangan digital di daerah Jl. Mlaten Trenggulun Kel. Mlatibaru Kec. Semarang Timur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah dan terdakwa mengiyakan;
- Bahwa sekira pukul 23.15 WIB terdakwa mengalamatkan timbangan digital tersebut dipinggir Jl. Mlaten Trenggulun Kel. Mlatibaru Kec. Semarang Timur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah lalu alamat timbangan digital tersebut terdakwa foto kemudian terdakwa kirimkan kepada Sdr. GANANG lalu terdakwa kembali kerumah;
- Bahwa yang Pertama Pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, terdakwa dihubungi oleh Sdr. GANANG untuk mengambil paket sabu dan

Hal. 20 dari 36 hal. Put. No. 296/Pid.Sus/2024/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memecah lalu dialamatkan kembali, terdakwa mendapatkan upah uang total sejumlah Rp400.000,00;

- Bahwa yang kedua Pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 Sekira pukul 10.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat Jl. Mlatiharjo I No. 409 Rt. 002 Rw. 007 Kel. Mlatibaru Kec. Semarang Timur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, terdakwa dihubungi Sdr. GANANG untuk bersiap siap ada paket sabu turun dan terdakwa diminta untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut setelah sholat Jum'at, yang nantinya setelah diambil untuk dipecah dan dialamatkan kembali lalu Sdr. GANANG memberi tahu bahwa terdakwa akan diberi uang transport sejumlah Rp. 200.000, untuk upah pengambilan paket sabu yang akan dialamatkan bersama narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa menyanggupi;
- Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 20.35 WIB sendirian di rumah terdakwa yang beralamat Jl. Mlatiharjo I No. 409 Rt. 002 Rw. 007 Kel. Mlatibaru Kec. Semarang Timur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah dan terdakwa mengkonsumsi menggunakan alat hisap/bong milik terdakwa hingga 4 (empat) kali hisapan, terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp. 200.000, dan mengkonsumsi narkotika secara gratis;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara: Terdakwa menyiapkan bahan dan alat yaitu berupa Sabu, Sedotan, botol bekas air mineral, potongan pipa kaca, Korek Api Gas, kemudian botol bekas air mineral Terdakwa beri air putih, lalu terdakwa masukkan 2 (dua) sedotan kemudian diberi potongan pipa kaca dan diberi sabu. Kemudian sabu yang ada dalam potongan pipa kaca tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan Korek api Gas. Dengan dibakarnya sabu dalam potongan pipa kaca tersebut kemudian mengeluarkan asap yang masuk ke dalam botol yang sudah berisi air. Selanjutnya asap tersebut Terdakwa hisap dengan menggunakan sedotan yang sudah terpasang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan, dengan berat bersih 3,86858 gram.
- 1 (satu) buah rak plastik bumbu warna hijau.

Hal. 21 dari 36 hal. Put. No. 296/Pid.Sus/2024/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX Hot 30i warna biru muda dengan nomor handphone +6288901272280 dan +6288225165397, Imei 1: 354526306936069 Imei 2: 354526306936077.
- 1 (satu) tube urine.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 Sekira pukul 22.45 WIB saat terdakwa sedang membuka pintu dirumah yang beralamat Jl. Mlatiharjo I No. 409 Rt. 002 Rw. 007 Kel. Mlati Baru Kec. Semarang Timur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah;
2. Bahwa pada penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa di temukan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan.
 - b. 1 (satu) buah rak plastik bumbu warna hijau.
 - c. 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX Hot 30i warna biru muda dengan nomor handphone +6288901272280 dan +6288225165397, Imei 1: 354526306936069 Imei 2: 354526306936077.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 Sekira pukul 10.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumah, terdakwa dihubungi Sdr. GANANG untuk bersiap siap ada paket sabu turun dan terdakwa diminta untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut setelah sholat Jum'at;
4. Bahwa setelah diambil untuk dipecah dan dialamatkan kembali lalu Sdr. GANANG memberi tahu bahwa terdakwa akan diberi uang transport sejumlah Rp. 200.000, ;
5. Bahwa Terdakwa dihubungi Sdr. GANANG dengan memberikan titik alamat paket sabu yang berada di daerah Jl. Taman Maluku 3 Kel. Karangtempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah kemudian terdakwa diminta Sdr. GANANG menuju ke alamat tersebut untuk mengambil narkotika jenis sabu lalu terdakwa mengiyakan kemudian terdakwa bersiap siap;
6. Bahwa sesampainya terdakwa sampai titik alamat paket sabu yang berada di bawah tiang listrik samping SDN Taman Maluku alamat Jl. Taman Maluku 3 Kel. Karangtempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, paket. sabu terbungkus tisu diisolasi

Hal. 22 dari 36 hal. Put. No. 296/Pid.Sus/2024/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat selanjutnya terdakwa ambil menggunakan tangan kanan lalu terdakwa simpan di genggam tangan terdakwa kemudian terdakwa kembali kerumah;

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 Sekira pukul 09.30 WIB pada saat terdakwa dirumah, Sdr. GANANG menghubungi dengan memberikan titik alamat yang berada di daerah Jl. Taman Maluku Kel. Karangtempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah untuk mengambil timbangan digital kemudian terdakwa mengiyakan;
8. Bahwa Sekira pukul 09.35 WIB terdakwa berangkat sendirian menuju titik alamat pengambilan timbangan digital di daerah Jl. Taman Maluku Kel. Karangtempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah. Sekira pukul 09.50 WIB terdakwa sampai titik alamat pengambilan timbangan digital yang berada di bawah tong sampah dipinggir Jl. Taman Maluku Kel. Karangtempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, timbangan digital tersebut terbungkus plastik hitam lalu terdakwa ambil kemudian terdakwa kembali kerumah yang beralamat Jl. Mlatiharjo I No. 409 Rt. 002 Rw. 007 Kel. Mlatibaru Kec. Semarang Timur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. GANANG bahwa timbangan digital sudah terdakwa ambil;
9. Bahwa Sdr. GANANG meminta terdakwa untuk menimbang paket sabu tersebut kemudian terdakwa mengiyakan kemudian terdakwa menimbang paket tersebut dengan berat + 5 gram lalu terdakwa foto kemudian terdakwa kirimkan Sdr. GANANG;
10. Bahwa Sdr. GANANG meminta terdakwa untuk mengambil sedikit narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa konsumsi dan terdakwa mengiyakan, kemudian terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri menggunakan alat bong/hisap milik terdakwa hingga 4 (empat) kali hisapan;
11. Bahwa Sdr. GANANG meminta terdakwa untuk membuat 1 paket $\frac{1}{4}$ gram sabu (paket supra) untuk dialamatkan dan nantinya sisanya untuk disimpan lalu terdakwa mengiyakan, kemudian terdakwa mengambil dari paket narkotika tersebut untuk membuat 1 paket $\frac{1}{4}$ gram sabu (paket supra), kemudian terdakwa diminta Sdr. GANANG untuk mengalamatkan 1 paket $\frac{1}{4}$ gram sabu (paket supra) tersebut di daerah Jl. Mlatiharjo Raya Kel. Mlatibaru Kec. Semarang Timur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah dan terdakwa mengiyakan;

Hal. 23 dari 36 hal. Put. No. 296/Pid.Sus/2024/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa setelah terdakwa mengalamatkan 1 paket $\frac{1}{4}$ gram sabu (paket supra) di pinggir Jl. Mlatiharjo Raya Kel. Mlatibaru Kec. Semarang Timur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, lalu alamat paket sabu tersebut terdakwa foto kemudian terdakwa kirimkan kepada Sdr. GANANG, kemudian terdakwa kembali kerumah;
13. Bahwa sekira pukul 23.15 WIB terdakwa mengalamatkan timbangan digital tersebut dipinggir Jl. Mlaten Trenggulun Kel. Mlatibaru Kec. Semarang Timur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah lalu alamat timbangan digital tersebut terdakwa foto kemudian terdakwa kirimkan kepada Sdr. GANANG lalu terdakwa kembali kerumah;
14. Bahwa yang pertama pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, terdakwa dihubungi oleh Sdr. GANANG untuk mengambil paket sabu dan memecah lalu dialamatkan kembali, terdakwa mendapatkan upah uang total sejumlah Rp400.000,00;
15. Bahwa yang kedua pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 Sekira pukul 10.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat Jl. Mlatiharjo I No. 409 Rt. 002 Rw. 007 Kel. Mlatibaru Kec. Semarang Timur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, terdakwa dihubungi Sdr. GANANG untuk bersiap siap ada paket sabu turun dan terdakwa diminta untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut setelah sholat Jum'at, yang nantinya setelah diambil untuk dipecah dan dialamatkan kembali lalu Sdr. GANANG memberi tahu bahwa terdakwa akan diberi uang transport sejumlah Rp. 200.000, untuk upah pengambilan paket sabu yang akan dialamatkan bersama narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa menyanggupi;
16. Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 20.35 WIB sendirian di rumah terdakwa yang beralamat Jl. Mlatiharjo I No. 409 Rt. 002 Rw. 007 Kel. Mlatibaru Kec. Semarang Timur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah dan terdakwa mengkonsumsi menggunakan alat hisap/bong milik terdakwa hingga 4 (empat) kali hisapan;
17. Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara: Terdakwa menyiapkan bahan dan alat yaitu berupa Sabu, Sedotan, botol bekas air mineral, potongan pipa kaca, Korek Api Gas, kemudian botol bekas air mineral Terdakwa beri air putih, lalu terdakwa masukkan 2 (dua) sedotan kemudian diberi potongan pipa kaca dan diberi sabu. Kemudian sabu yang ada dalam potongan pipa kaca tersebut Terdakwa

Hal. 24 dari 36 hal. Put. No. 296/Pid.Sus/2024/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar dengan menggunakan Korek api Gas. Dengan dibakarnya sabu dalam potongan pipa kaca tersebut kemudian mengeluarkan asap yang masuk ke dalam botol yang sudah berisi air. Selanjutnya asap tersebut Terdakwa hisap dengan menggunakan sedotan yang sudah terpasang;

18. Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : No. LAB : 657/NNF/2024 tanggal 08 Maret 2024 atas nama Terdakwa ARYA NANDA PUTRA ANDIKA Bin BAMBANG HARIYADI S N, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- a. BB-1519/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 3,86858 gram, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. BB-1520/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 40 mL, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk meringkas Putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa dengan susunan Surat Dakwaan Subsidairitas yaitu :

Primair : Melanggar 114 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair : Melanggar 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 25 dari 36 hal. Put. No. 296/Pid.Sus/2024/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur adalah sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam hal ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum yang mampu bertanggung jawab menyangkut hak dan kewajiban sebagai pelaku dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 44 ayat (I) KUH Pidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama ARYA NANDA PUTRA ANDIKA Bin BAMBANG HARIYADI S N dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan satu sama lainnya, dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa yang dikuatkan dengan adanya alat bukti surat dan barang bukti, keterangan mana saling bersesuaian satu sama lain diperoleh kesimpulan Terdakwa ARYA NANDA PUTRA ANDIKA Bin BAMBANG HARIYADI S N sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa "Tanpa hak" berarti tidak mempunyai hak sendiri. Arti tanpa hak tersebut dihubungkan dengan kasus perkara ini, maka harus

Hal. 26 dari 36 hal. Put. No. 296/Pid.Sus/2024/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan apakah terdakwa mempunyai hak atas barang bukti yang oleh penyidik telah disita dirinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya, secara tanpa hak artinya bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I harus ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu harus mempunyai bukti bahwa penyaluran maupun penyerahan Narkotika tersebut sah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 43, Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 Sekira pukul 22.45 WIB saat terdakwa sedang membuka pintu dirumah yang beralamat Jl. Mlatiharjo I No. 409 Rt. 002 Rw. 007 Kel. Mlati Baru Kec. Semarang Timur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, dalam penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa di temukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan.
- b. 1 (satu) buah rak plastik bumbu warna hijau.
- c. 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX Hot 30i warna biru muda dengan nomor handphone +6288901272280 dan +6288225165397, Imei 1: 354526306936069 Imei 2: 354526306936077.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 Sekira pukul 10.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumah, terdakwa dihubungi Sdr. GANANG untuk bersiap siap ada paket sabu turun dan terdakwa diminta untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut setelah sholat Jum'at, setelah diambil untuk dipecah dan dialamatkan kembali lalu Sdr. GANANG memberi tahu bahwa terdakwa akan diberi uang transport sejumlah Rp. 200.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dihubungi Sdr. GANANG dengan memberi titik alamat paket sabu yang berada di daerah Jl. Taman Maluku 3 Kel. Karangtempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah kemudian terdakwa diminta Sdr. GANANG menuju ke alamat tersebut untuk mengambil narkotika jenis sabu lalu terdakwa mengiyakan kemudian terdakwa bersiap siap;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa sampai titik alamat paket sabu yang berada di bawah tiang listrik samping SDN Taman Maluku alamat Jl.

Hal. 27 dari 36 hal. Put. No. 296/Pid.Sus/2024/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Maluku 3 Kel. Karangtempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, paket sabu terbungkus tisu diisolasi warna coklat selanjutnya terdakwa ambil menggunakan tangan kanan, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 Sekira pukul 09.35 WIB, terdakwa berangkat sendirian menuju titik alamat pengambilan timbangan digital di daerah Jl. Taman Maluku Kel. Karangtempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah. Sekira pukul 09.50 WIB terdakwa sampai titik alamat pengambilan timbangan digital yang berada di bawah tong sampah dipinggir Jl. Taman Maluku Kel. Karangtempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, timbangan digital tersebut terbungkus plastik hitam lalu terdakwa ambil kemudian terdakwa kembali kerumah yang beralamat Jl. Mlatiharjo I No. 409 Rt. 002 Rw. 007 Kel. Mlatibaru Kec. Semarang Timur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. GANANG bahwa timbangan digital sudah terdakwa ambil, selanjutnya Sdr. GANANG meminta terdakwa untuk menimbang paket sabu tersebut kemudian terdakwa mengiyakan kemudian terdakwa menimbang paket tersebut dengan berat + 5 gram lalu terdakwa foto kemudian terdakwa kirimkan Sdr. GANANG;

Menimbang, bahwa Sdr. GANANG meminta terdakwa untuk membuat 1 paket $\frac{1}{4}$ gram sabu (paket supra) untuk dialamatkan dan nantinya sisanya untuk disimpan lalu terdakwa mengiyakan, kemudian terdakwa mengambil dari paket narkotika tersebut untuk membuat 1 paket $\frac{1}{4}$ gram sabu (paket supra), kemudian terdakwa diminta Sdr. GANANG untuk mengalamatkan 1 paket $\frac{1}{4}$ gram sabu (paket supra) tersebut di daerah Jl. Mlatiharjo Raya Kel. Mlatibaru Kec. Semarang Timur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah dan terdakwa mengiyakan;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mengalamatkan 1 paket $\frac{1}{4}$ gram sabu (paket supra) di pinggir Jl. Mlatiharjo Raya Kel. Mlatibaru Kec. Semarang Timur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, lalu alamat paket sabu tersebut terdakwa foto kemudian terdakwa kirimkan kepada Sdr. GANANG, kemudian terdakwa kembali kerumah;

Menimbang, bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali mengambil paket sabu dari Sdr. GANANG, pertama pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, terdakwa dihubungi oleh Sdr. GANANG untuk mengambil paket sabu dan memecah lalu dialamatkan kembali, terdakwa mendapatkan upah uang total sejumlah Rp400.000,00, kedua pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 Sekira pukul 10.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat

Hal. 28 dari 36 hal. Put. No. 296/Pid.Sus/2024/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Mlatiharjo I No. 409 Rt. 002 Rw. 007 Kel. Mlatibaru Kec. Semarang Timur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, terdakwa dihubungi Sdr. GANANG untuk bersiap siap ada paket sabu turun dan terdakwa diminta untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut setelah sholat Jum'at, yang nantinya setelah diambil untuk dipecah dan dialamatkan kembali lalu Sdr. GANANG memberi tahu bahwa terdakwa akan diberi uang transport sejumlah Rp. 200.000, untuk upah pengambilan paket sabu yang akan dialamatkan bersama narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa menyanggupi;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 20.35 WIB sendirian di rumah terdakwa yang beralamat Jl. Mlatiharjo I No. 409 Rt. 002 Rw. 007 Kel. Mlatibaru Kec. Semarang Timur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah dan terdakwa mengkonsumsi menggunakan alat hisap/bong milik terdakwa hingga 4 (empat) kali hisapan dengan cara: Terdakwa menyiapkan bahan dan alat yaitu berupa Sabu, Sedotan, botol bekas air mineral, potongan pipa kaca, Korek Api Gas, kemudian botol bekas air mineral Terdakwa beri air putih, lalu terdakwa masukkan 2 (dua) sedotan kemudian diberi potongan pipa kaca dan diberi sabu. Kemudian sabu yang ada dalam potongan pipa kaca tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan Korek api Gas. Dengan dibakarnya sabu dalam potongan pipa kaca tersebut kemudian mengeluarkan asap yang masuk ke dalam botol yang sudah berisi air. Selanjutnya asap tersebut Terdakwa hisap dengan menggunakan sedotan yang sudah terpasang;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 7 UU No.35 Tahun 2009 menentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Pasal 38 UU No.35 Tahun 2009 menentukan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah; Selanjutnya pasal 41 UU No.35 Tahun 2009 menentukan bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi;

Menimbang, bahwa terdakwa setelah ditangkap tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang maupun tidak dalam pengawasan Menteri Kesehatan dalam memiliki dan membawa shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2 telah terpenuhi;

Hal. 29 dari 36 hal. Put. No. 296/Pid.Sus/2024/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram.

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan yang terdiri beberapa sub unsur yang mempunyai sifat alternatif diketahui dengan adanya kata penghubung "ATAU" dan sub unsur-sub unsur tersebut diantaranya sub unsur "menawarkan untuk dijual", sub unsur "menjual", sub unsur "membeli", sub unsur "menerima" dan sub unsur "menjadi perantara dalam jual beli", sub unsur "menukar" dan sub unsur "menyerahkan" sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam sub unsur - sub unsur tersebut diatas maka sudah terpenuhi unsur tersebut dan sudah dapat dianggap terpenuhi secara utuh.

Menimbang, bahwa sesuai pasal 6 ayat (1) huruf a jo. Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur tentang penggolongan Narkotika Golongan I dan dalam Undang-Undang dimaksud juga terdapat lampiran berupa daftar nama-nama yang termasuk dalam penggolongannya.

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 Sekira pukul 10.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumah, terdakwa dihubungi Sdr. GANANG untuk bersiap siap ada paket sabu turun dan terdakwa diminta untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut setelah sholat Jum'at, setelah diambil untuk dipecah dan dialamatkan kembali lalu Sdr. GANANG memberi tahu bahwa terdakwa akan diberi uang transport sejumlah Rp. 200.000,-, selanjutnya Terdakwa dihubungi Sdr. GANANG dengan memberikan titik alamat paket sabu yang berada di daerah Jl. Taman Maluku 3 Kel. Karangtempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah kemudian terdakwa diminta Sdr. GANANG menuju ke alamat tersebut untuk mengambil narkotika jenis sabu, setelah terdakwa sampai titik alamat paket sabu yang berada di bawah tiang listrik samping SDN Taman Maluku alamat Jl. Taman Maluku 3 Kel. Karangtempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, paket sabu terbungkus tisu diisolasi warna coklat selanjutnya terdakwa ambil menggunakan tangan kanan lalu terdakwa simpan di genggam tangan terdakwa kemudian terdakwa kembali kerumah;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 Sekira pukul 09.30 WIB pada saat terdakwa dirumah, Sdr. GANANG menghubungi

Hal. 30 dari 36 hal. Put. No. 296/Pid.Sus/2024/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberikan titik alamat yang berada di daerah Jl. Taman Maluku Kel. Karangtempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah untuk mengambil timbangan digital kemudian terdakwa mengiyakan;

Menimbang, bahwa sekira pukul 09.35 WIB terdakwa berangkat sendirian menuju titik alamat pengambilan timbangan digital di daerah Jl. Taman Maluku Kel. Karangtempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah. Sekira pukul 09.50 WIB terdakwa sampai titik alamat pengambilan timbangan digital yang berada di bawah tong sampah dipinggir Jl. Taman Maluku Kel. Karangtempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, timbangan digital tersebut terbungkus plastik hitam lalu terdakwa ambil kemudian terdakwa kembali kerumah yang beralamat Jl. Mlatiharjo I No. 409 Rt. 002 Rw. 007 Kel. Mlatibaru Kec. Semarang Timur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. GANANG bahwa timbangan digital sudah terdakwa ambil, selanjutnya Sdr. GANANG meminta terdakwa untuk menimbang paket sabu tersebut kemudian terdakwa mengiyakan kemudian terdakwa menimbang paket tersebut dengan berat + 5 gram lalu terdakwa foto kemudian terdakwa kirimkan Sdr. GANANG;

Menimbang, bahwa Sdr. GANANG meminta terdakwa untuk membuat 1 paket $\frac{1}{4}$ gram sabu (paket supra) untuk dialamatkan dan nantinya sisanya untuk disimpan lalu terdakwa mengiyakan, kemudian terdakwa mengambil dari paket narkotika tersebut untuk membuat 1 paket $\frac{1}{4}$ gram sabu (paket supra), kemudian terdakwa diminta Sdr. GANANG untuk mengalamatkan 1 paket $\frac{1}{4}$ gram sabu (paket supra) tersebut di daerah Jl. Mlatiharjo Raya Kel. Mlatibaru Kec. Semarang Timur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah dan terdakwa mengiyakan;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mengalamatkan 1 paket $\frac{1}{4}$ gram sabu (paket supra) di pinggir Jl. Mlatiharjo Raya Kel. Mlatibaru Kec. Semarang Timur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, lalu alamat paket sabu tersebut terdakwa foto kemudian terdakwa kirimkan kepada Sdr. GANANG, kemudian terdakwa kembali kerumah;

Menimbang, bahwa terdakwa telah beberapa kali mengambil paket sabu da ri Sdr. GANANG, pertama pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, terdakwa dihubungi oleh Sdr. GANANG untuk mengambil paket sabu dan memecah lalu dialamatkan kembali, terdakwa mendapatkan upah uang total sejumlah Rp400.000,00, kedua pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 Sekira pukul 10.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat

Hal. 31 dari 36 hal. Put. No. 296/Pid.Sus/2024/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Mlatiharjo I No. 409 Rt. 002 Rw. 007 Kel. Mlatibaru Kec. Semarang Timur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, terdakwa dihubungi Sdr. GANANG untuk bersiap siap ada paket sabu turun dan terdakwa diminta untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut setelah sholat Jum'at, yang nantinya setelah diambil untuk dipecah dan dialamatkan kembali lalu Sdr. GANANG memberi tahu bahwa terdakwa akan diberi uang transport sejumlah Rp. 200.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor :

- No. LAB : 657/NNF/2024 tanggal 08 Maret 2024 atas nama Terdakwa ARYA NANDA PUTRA ANDIKA Bin BAMBANG HARIYADI S N, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :
 - a. a. BB-1519/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 3,86858 gram, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b. b. BB-1520/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 40 mL, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah dapat dibuktikannya unsur yang dimaksudkan dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka kami berkesimpulan bahwa apa yang telah didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan primair sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga dakwaan selebihnya tidak perlu kami buktikan lagi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang dibacakan pada tanggal 11 Juli 2024 yang pada pokoknya adalah memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya dengan beberapa alasan sebagai berikut :

Hal. 32 dari 36 hal. Put. No. 296/Pid.Sus/2024/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa ARYA NANDA PUTRA ANDIKA Bin BAMBANG HARIYADI SN selama mengikuti persidangan bersifat kooperatif, sopan dan menghormati setiap jalannya persidangan dari awal sampai akhir.
2. Bahwa Terdakwa ARYA NANDA PUTRA ANDIKA Bin BAMBANG HARIYADI SN sudah menyesal dan mengakui semua kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
3. Bahwa terdakwa ARYA NANDA PUTRA ANDIKA Bin BAMBANG HARIYADI SN menjadi tulang punggung keluarganya
4. Bahwa Terdakwa ARYA NANDA PUTRA ANDIKA Bin BAMBANG HARIYADI SN masih muda memilik masa depan dan terdakwa juga masih bisa disadarkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum yaitu dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti, Majelis Hakim sependapat dengan pembelaan penesihat hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan, dengan berat bersih 3,86858 gram.
- 1 (satu) buah rak plastik bumbu warna hijau.
- 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX Hot 30i warna biru muda dengan nomor handphone +6288901272280 dan +6288225165397, Imei 1: 354526306936069 Imei 2: 354526306936077.
- 1 (satu) tube urine.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Majelis mempertimbangkan bahwa oleh karena barang bukti tersebut berupa sabu dan sarana serta alat untuk melakukan kejahatan memperoleh sabu maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 33 dari 36 hal. Put. No. 296/Pid.Sus/2024/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi semata-mata dimaksudkan untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana, ataupun sebagai suatu upaya balas dendam, akan tetapi pemidanaan dimaksudkan juga untuk menyadarkan dan mendidik supaya para pelaku tindak pidana dapat insaf, menyadari kekeliruannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari, disamping itu pemidanaan juga dimaksudkan guna memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana dan menghargai norma - norma kehidupan bermasyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal memerangi peredaran Narkoba serta berpotensi merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 34 dari 36 hal. Put. No. 296/Pid.Sus/2024/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARYA NANDA PUTRA ANDIKA bin BAMBANG HARIYADI S.N terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARYA NANDA PUTRA ANDIKA bin BAMBANG HARIYADI S.N dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan, dengan berat bersih 3,86858 gram.
 - 1 (satu) buah rak plastik bumbu warna hijau.
 - 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX Hot 30i warna biru muda dengan nomor handphone +6288901272280 dan +6288225165397, Imei 1: 354526306936069 Imei 2: 354526306936077.
 - 1 (satu) tube urine.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 oleh kami, Hadi Sunoto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sriwati, S.H., M.H dan Hasanur Rachman Syah Arif, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fransisca Kiki Damayanti, S.H.,M.H Panitera Pengganti

Hal. 35 dari 36 hal. Put. No. 296/Pid.Sus/2024/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Setiono, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Sriwati, S.H., M.H

ttd

Hasanur Rachman Syah Arif, S.H., M.Hum

Hakim Ketua,

ttd

Hadi Sunoto, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Fransisca Kiki Damayanti, S.H.,M.H

Hal. 36 dari 36 hal. Put. No. 296/Pid.Sus/2024/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)